



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 6 TAHUN 2003

TENTANG

PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan, pengendalian dan pemberian izin kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi Pemerintah Kota Balikpapan dalam menyelenggarakan upaya-upaya yang berhubungan dengan kesehatan guna lebih memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa pemberian izin bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah diperlukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan pemberian izin bidang kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Bidang Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Persediaan, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida. (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2000 Seri D Nomor 02 Tanggal 26 April 2000).

Dengan persetujuan :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG
PERIZINAN BIDANG KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas Kesehatan Kota, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
6. Dinas/Instansi terkait adalah Dinas /Instansi Daerah Kota Balikpapan yang terlibat dalam Tim Pengawasan, Pengendalian dan Pemberian Perizinan di Bidang Kesehatan.
7. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, barang, prasarana atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Izin bidang kesehatan yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan oleh instansi/pejabat berwenang kepada orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan bidang kesehatan atau kegiatan yang memerlukan pengawasan bidang kesehatan.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk badan Usaha lainnya.
10. Orang adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan yang berhubungan dengan bidang kesehatan.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengawasan, pembinaan, dan pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha dan atau kegiatan yang berhubungan dengan bidang kesehatan wajib memperoleh izin

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 3

- (1) Objek pemberian izin adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan bidang kesehatan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Izin Operasional.
 - b. Izin Praktik.
 - c. Izin Kerja.
 - d. Izin Penyimpanan dan Penyaluran Pestisida.
 - e. Izin Membawa Jenazah.
 - f. Izin Memindahkan Kerangka Jenazah atau abu jenazah.

Pasal 4

Subjek izin adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan bidang kesehatan

BAB IV

PEMBERIAN IZIN

Pasal 5

- (1) Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada:
 - a. Rumah sakit.
 - b. Klinik Kesehatan umum.
 - c. Klinik Bersalin/Rumah Bersalin.
 - d. Klinik Khusus.
 - e. Balai pengobatan.

- f. Laboratorium Kesehatan.
- g. Apotik.
- h. Toko Obat.
- i. Pedagang Besar Farmasi.
- j. Penyalur Alat Kesehatan.
- k. Penyalur Obat Tradisional.
- l. Penyalur Kosmetik.
- m. Optikal.
- n. Pengobatan Alternatif.
- o. Pengobatan Tradisional.
- p. Akupunturis.
- q. Sinshe/Tabib.
- r. Fisioterapis.
- s. Tehniker Gigi.
- t. Tukang Gigi.
- u. Refraksionis.
- v. Panti Pijat.
- w. Tempat Penitipan Anak.
- x. Warung Makan.
- y. Restorant.
- z. Industri Makanan/Minuman Rumah Tangga.
- aa. Industri Makanan/Minuman Pabrik.
- bb. Katering.
- cc. Hotel.
- dd. Kolam Renang.
- ee. Pusat Kebugaran.
- ff. Salon.
- gg. Dancing Hall.
- hh. Bioskop.

- (2) Izin Praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada:
 - a. Dokter Umum.
 - b. Dokter Spesialis.
 - c. Dokter Gigi.
 - d. Dokter Gigi Spesialis.
 - e. Bidan.
 - f. Dokter Spesialis Berkelompok/Bersama.
 - g. Dokter Hewan.
- (3) Izin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada:
 - a. Apoteker.
 - b. Asisten Apoteker.
 - c. Perawat.

- (4) Izin Penyimpanan dan Penyaluran pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan kepada penyalur pestisida dan badan usaha yang bergerak di bidang penyimpanan pestisida.
- (5) Izin Membawa Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan kepada orang atau badan yang membawa jenazah ke luar dari wilayah Daerah.
- (6) Izin Memindahkan Kerangka Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, diberikan kepada orang atau badan yang memindahkan kerangka jenazah dari makam yang ada di wilayah Daerah.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Izin Operasional Sarana Pelayanan Kesehatan, orang atau badan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Izin Gangguan.
 - b. Akte pendirian Yayasan dari Notaris.
 - c. Denah Bangunan.
 - d. Peta lokasi.
 - e. Struktur organisasi.
 - f. Surat penunjukan sebagai penanggung jawab.
 - g. Surat pernyataan bersedia sebagai penanggung jawab.
 - h. Surat keterangan dari atasan langsung bagi pegawai part time.
 - i. Daftar pegawai medis & non medis disertai Ijasah,SIP,& KTP.
 - j. Daftar Inventarisasi alat medis dan non medis.
 - k. Dokumen UKL,UPL/SPPL.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bagi rumah sakit dipersyaratkan pula Surat Persetujuan Prinsip mendirikan rumah sakit dari Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Izin Operasional Usaha Farmasi, orang atau badan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi apotik dilengkapi dengan:
- a. SIK/Surat Penugasan.
 - b. Denah bangunan dan peta lokasi.
 - c. Surat yang menyatakan status bangunan : bentuk akte hak milik/sewa/kontrak.
 - d. Daftar AA dg mencantumkan alamat,tgl lulus dan No.SIK.
 - e. Daftar alat.
 - f. Surat pernyataan Apoteker tidak menjadi penanggung jawab di perusahaan farmasi/apotik lain.
 - g. Surat ijin atasan bagi Pegawai Negeri/ABRI/BUMN.
 - h. Perjanjian kerjasama pemilik sarana apotik.
 - i. Surat pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran di bidang obat.
 - j. Rekomendasi organisasi profesi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi Toko Obat dilengkapi dengan:
- a. Copy KTP.
 - b. Photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
 - c. SITU/Izin Gangguan atau surat keterangan dari Kepala Wilayah Setempat.
 - d. Asisten Apoteker (Copy Ijazah SIP & SIK).
 - e. Surat pernyataan kesediaan sebagai penanggung jawab Asisten Apoteker.
 - f. Denah Lokasi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi Optikal dilengkapi dengan:
- a. Foto 3 x 4 sebanyak 2 Lembar.
 - b. Akte pendirian cabang/pembukaan baru.
 - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) & Surat Izin UP.
 - d. Surat pernyataan kesediaan sebagai penanggung jawab teknis dilengkapi.
 - e. Copy Ijazah/Sertifikat RO (Refraksionist).
 - f. Surat keterangan kesehatan dokter.
 - g. Surat pernyataan tidak sebagai penanggung jawab optikal di optik lain.
 - h. Daftar pegawai.
 - i. Daftar peralatan inventaris.
 - j. Peta lokasi.
 - k. Denah bangunan.
 - l. Perjanjian kontrak/sewa bangunan.

- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi Penyalur Alkes/Penyalar obat tradisional/Penyalar alat kosmetik dilengkapi dengan:
- a. Copy KTP.
 - b. Foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
 - c. SITU, SIUP.
 - d. Denah bangunan & Peta lokasi.
 - e. Surat penunjukan sebagai penyalur dari pabrik.
 - f. Daftar nama nama produk.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh izin operasional kesehatan lain, orang atau badan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi akupuntur dilengkapi dengan:
- a. Copy KTP.
 - b. Photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
 - c. Denah Lokasi.
 - d. Daftar alat medis & non medis.
 - e. Copy Ijazah.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi fisioterapist dilengkapi dengan:
- a. Copy KTP.
 - b. Photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
 - c. Copy ijazah.
 - d. Surat keterangan kesehatan.
 - e. Denah lokasi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi tekniker gigi dilengkapi dengan:
- a. Copy KTP.
 - b. Photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
 - c. Daftar Alat medis & non medis.
 - d. Denah Lokasi.
 - e. Copy Ijazah.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi refraksioner dilengkapi dengan:
- a. Copy KTP.
 - b. Photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
 - c. Copy Ijazah.
 - d. Surat Keterangan Lolos butuh.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi Tabib/Shinse dilengkapi dengan:

- a. Copy KTP.
 - b. Photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
 - c. SITU.
 - d. Surat keterangan pendaftaran dari kejaksaan tinggi setempat.
 - e. Bila menggunakan ramuan lampirkan daftar ramuan obat tradisional yang digunakan.
 - f. Daftar pegawai.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi Tukang Gigi dilengkapi dengan:
- a. Copy KTP.
 - b. Photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
 - c. Daftar alat yang digunakan.
 - d. Daftar bahan yang digunakan.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi Pengobatan Tradisional dilengkapi dengan:
- a. Copy KTP.
 - b. Photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
 - c. SITU.
 - d. Surat keterangan pendaftaran dari kejaksaan tinggi setempat.
 - e. Bila menggunakan ramuan lampirkan daftar ramuan obat tradisional yang digunakan.
 - f. Daftar pegawai.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Izin Praktek pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. Copy KTP.
 - b. Foto 3x4, sebanyak 2 Lembar.
 - c. Copy Ijazah.
 - d. Surat Keputusan Penetapan dalam rangka masa bakti atau Surat Bukti selesai menjalankan masa bakti.
 - e. Surat Rekomendasi dari Organisasi profesi.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dipersyaratkan pula:
- a. Foto copy Surat penugasan dan SPPL bagi Dokter Spesialis.
 - b. Foto copy Surat penugasan bagi Dokter Umum.
 - c. SPPL dan Rekomendasi dari Kepala Puskesmas di wilayah dimana akan dilakukan praktek perorangan bagi bidan.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh izin kerja, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Copy KTP.
 - b. Foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
 - c. Copy Ijazah.
 - d. Keterangan kesehatan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), dipersyaratkan pula Rekomendasi dari organisasi profesi bagi apoteker, dan Surat Lolos Butuh bagi asisten apoteker dan perawat.

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh izin penyimpanan dan penggunaan pestisida, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi Pest Control, Fumigas, dan Termite dilengkapi dengan:
 - a. Surat Permohonan.
 - b. Copy KTP.
 - c. Foto 3 x 4 sebanyak 2 Lembar.
 - d. SITU / Izin Gangguan.
 - e. Kir kesehatan pegawai.
 - f. Pernyataan dokter penanggung jawab teknis.
 - g. SPPL.
 - h. Denah Lokasi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi Penjualan bahan kimia dilengkapi dengan:
 - a. Copy KTP.
 - b. Foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
 - c. SITU,SIUP.
 - d. Denah Lokasi.
 - e. Daftar karyawan/Kir Kesehatan Pegawai.
 - f. Daftar nama nama produk yang disalurkan.

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh Izin membawa jenazah, orang atau badan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Foto copy KTP pemohon.
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Jenazah.
 - c. Berita Acara Pemetian Jenazah.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh Izin memindahkan kerangka jenazah, orang atau badan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. Foto copy KTP pemohon.
 - b. Berita Acara Pembongkaran Makam.

Pasal 14

Permohonan izin ditolak karena:

- a. persyaratan permohonan tidak lengkap;
- b. adanya persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar;
- c. kegiatan usaha yang dilakukan menyimpang dari ketentuan.

BAB VI

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 15

Izin operasional berlaku selama kegiatan atau usaha dalam ruang lingkup bidang kesehatan berjalan.

Pasal 16

Izin praktek berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 17

- (1) Izin kerja berlaku selama pemegang izin bekerja di wilayah Daerah.
- (2) Izin kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan tidak berlaku sejak pemegang izin pindah bekerja dari wilayah Daerah.

Pasal 18

- (1) Izin penyimpanan dan penggunaan pestisida berlaku selama kegiatan atau usaha penyimpanan dan penggunaan pestisida berlangsung.
- (2) Pemegang izin penyimpanan dan penggunaan pestisida wajib menyampaikan laporan kegiatan atau usaha kepada Kepala Dinas setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 19

Izin membawa jenazah berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan membawa 1 (satu) jenazah.

Pasal 20

Izin memindahkan kerangka jenazah berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan memindahkan kerangka jenazah dari 1 (satu) makam.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Setiap 2 (dua) tahun sekali sejak diterbitkannya izin operasional dan izin penyimpanan dan penyaluran pestisida, pemegang izin wajib melakukan pendaftaran ulang untuk dilakukan pemeriksaan atas kebenaran izin operasional dan izin penyimpanan dan penyaluran pestisida.
- (2) Setiap 5 (lima) tahun sekali sejak diterbitkannya izin kerja, pemegang izin wajib melakukan pendaftaran ulang untuk dilakukan pemeriksaan ulang atas kebenaran izin kerja.
- (3) Terhadap pemeriksaan kebenaran izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dikenakan retribusi sebesar 25 % dari tarif retribusi izin di bidang kesehatan.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan perizinan bidang kesehatan dilakukan secara berkala oleh Dinas.
- (2) Pemegang izin wajib menyampaikan laporan kegiatan atau usaha kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. penutupan sementara kegiatan/usaha; dan
 - b. pencabutan izin.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 22 ayat (2) dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perizinan bidang kesehatan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perizinan bidang kesehatan tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perizinan bidang kesehatan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perizinan bidang kesehatan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perizinan bidang kesehatan;
 - g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perizinan bidang kesehatan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana perizinan bidang kesehatan menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Izin yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, sepanjang masih berlaku harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Disahkan di : Balikpapan
pada tanggal : 24 Pebruari 2003

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/ttd

H. IMDAAD HAMID

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Nomor : 8 Tahun 2003
Seri : E Nomor 03
Tanggal : 24 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA

DRS. H. IDHAM KADIR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 082 081